



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 118 /B.XI/HK/2013**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung diharapkan ikut berperan dalam mengakomodasi minat baca pegawai guna meningkatkan wawasan/ pengetahuan untuk itu maka perlu dilakukan Pengembangan dan pengelolaan yang memadai terhadap perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung tersebut;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, efektif, efisien, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk tim Pengembangan dan Pengelola Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU : Membentuk Tim Pengembangan dan Pengelola Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengelola bahan pustaka berupa inventarisasi, klasifikasi dan katalogisasi serta memberikan nomor panggil (*call number*) pada bahan pustaka;
 - b. mengelola dan memelihara bahan pustaka pada Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung; dan
 - c. membuat laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, pada kegiatan Pengelola Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan Kode Rekening 1.20.02.11.52.05.
- KELIMA : Hal-hal lain belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18.2.2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/116/B.XI/HK/2013
 TANGGAL : 16 2 2013

**SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLA PERPUSTAKAAN
 SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN 2013**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung jawab	250.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai dari bulan Januari s/d bulan Desember 2013 yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 pada DPA Setda Provinsi Lampung. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan Kode Rekening 1.20.02.11.52.05
2.	Kabag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
3.	Kasubbag Perpustakaan Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbag Kepegawaian Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	Kasubbag Anjab Bagian Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	NORMA MARPAUNG (Pustakawan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
7.	ALAMSYAH EDDY KURNIA, S.IP (JFU pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
8.	SRI HARTATI, S.IP (JFU pada Biro Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	BARITA PM SIAHAAN, S.AN (JFU pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	DOAN F PANJAITAN, SSTP (JFU pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	LADY PUSPITA, SE (JFU Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	SIGIT PRAYITNO (PTHL pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	SAPTARITA EDDY PASHA, SH (PTHL pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttt

SJACHROEDIN Z.P.